



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 183-2/SEK/KU.01/8/2016
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Ralat Amanat Tertulis
Ketua Mahkamah Agung

16 Agustus 2016

Kepada Yth :

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
 2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan
- di -
Tempat

Merujuk Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 172-2/SEK/KU.01/8/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-71, terlampir disampaikan **ralat** amanat tertulis Ketua Mahkamah Agung RI untuk dibacakan dalam Upacara Bendera memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-71 pada tanggal 19 Agustus 2016.

Demikian untuk menjadi perhatian kami ucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Mahkamah Agung,

Dr. Drs. Aco Nur, M.H.

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**AMANAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA HARI JADI MAHKAMAH AGUNG RI KE-71
19 AGUSTUS 2016**

*“PENGUATAN AKUNTABILITAS PERADILAN
DALAM RANGKA MENGGAPAI KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK”*

Bismillahirrohmannirrahim,

Yang Terhormat :

Catatan : disesuaikan dengan undangan / hadirin

Segenap warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan baik dan sehat dalam rangka memperingati hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 71.

Hari jadi Mahkamah Agung ditetapkan pada tanggal 19 Agustus seiring dengan pengangkatan Prof. Dr. Mr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung RI yang pertama oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian Hari Jadi ini diresmikan berdasarkan

RALAT

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/043/SSK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Dalam era negara demokrasi modern saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik sangatlah penting. Kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara kepada lembaga peradilan sudah sepatutnya dibalas dengan kinerja yang amanah dengan menunjukkan kinerja yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu pada peringatan Hari Jadi Mahkamah Agung tahun 2015 lalu, tema yang diusung adalah *Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Independensi Lembaga Peradilan.*

Dalam Amanat Ketua Mahkamah Agung pada peringatan Hari Jadi tahun 2015 lalu secara tegas telah diingatkan terhadap bahaya intervensi yang terus mengancam independensi lembaga peradilan. Segenap aparatur lembaga peradilan harus awas dan waspada terhadap berbagai **macam intervensi**. Yaitu, *pertama* intervensi kepentingan dari para pihak yang beperkara, *kedua* intervensi harta dan *ketiga* intervensi publik terhadap jalannya proses peradilan. Apabila lembaga peradilan berhasil membentengi diri dari bentuk-bentuk intervensi tersebut, niscaya independensi kekuasaan kehakiman dapat terwujud secara ideal sehingga berujung kepada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Namun demikian, realitas dunia peradilan dalam tahun ini justru belum menunjukkan implementasi dari pesan-pesan penting tersebut diatas. Sepanjang paruh pertama tahun 2016, dunia peradilan telah didera berbagai permasalahan hukum terkait integritas jajaran badan peradilan. Sejak bulan Februari 2016 tercatat 6 (enam) orang aparat pengadilan terjaring operasi tangkap tangan KPK atas dugaan tindak pidana penyuapan dan harus menghadapi proses peradilan pidana. Sebagian besar penyuapan

yang terjadi berkaitan dengan proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan.

Beberapa kejadian tersebut, meski secara persentase relatif sangat sedikit dibanding jumlah aparaturnya Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya yang berjumlah kurang lebih 32.000 personil, akan tetapi permasalahan hukum ini telah menunjukkan bahwa lembaga peradilan beserta segenap aparaturnya dianggap belum mampu membentengi diri, baik dari intervensi kepentingan pihak yang beperkara maupun dari intervensi godaan harta. Pemberitaan di media, ditambah dengan diskusi publik di ruang media sosial, menambah kelamnya catatan bagi lembaga peradilan. Pada masa ini diskusi yang berkembang di masyarakat mencitrakan kepercayaan yang menurun terhadap lembaga peradilan.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Merespon permasalahan yang muncul belakangan ini, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan peradilan di Indonesia, tidak berdiam diri. Beberapa upaya telah digulirkan untuk tetap mempertahankan kinerja yang baik guna mempertahankan kepercayaan publik. Mahkamah Agung percaya bahwa peradilan adalah lembaga publik yang bekerja berbasis kepercayaan publik, oleh karenanya Mahkamah Agung memandang serius semua upaya untuk meningkatkan kepercayaan tersebut.

Salah satu upaya yang sepatutnya dipahami dan dipatuhi oleh segenap warga peradilan, adalah paket kebijakan di bidang pengawasan yaitu Perma Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2016. Kedua kebijakan yang telah disahkan tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap penguatan sistem akuntabilitas Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 ini mengatur tentang sistem tanggung jawab pengawasan oleh atasan langsung. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mekanisme pengawasan melekat yang

akan sangat penting guna mencegah terjadinya pelanggaran, karena pencegahan pelanggaran merupakan tanggung jawab bersama (tanggung jawab berjenjang).

Sedangkan Perma Nomor 9 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Perma ini mengatur tentang sistem Pengawasan yang diperkuat dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan identitas bagi pelapor. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, misal pesan pendek, surat cetak, surat elektronik, faksimile, dan meja pengaduan, berupa dugaan pelanggaran, ketidakjujuran, atau pelanggaran kode etik dengan menggunakan suatu aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung R.I. (SIWAS MA RI).

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengesahkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim. Perma ini diterbitkan untuk menjaga profesionalitas hakim melalui pengaturan jam kerja, izin, cuti, pembinaan hingga ancaman sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Di bawah payung kebijakan-kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan mengambil tindakan tegas terhadap aparaturnya yang terbukti melakukan pelanggaran.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Harus dipahami oleh warga peradilan bahwa tuntutan dan kebutuhan publik bersifat dinamis dan terus bertambah. Selain itu sudah menjadi hukum alam bahwa kepercayaan adalah hal yang baru dapat diperoleh melalui proses panjang namun dapat hilang dalam sekejap karena perilaku yang menyimpang.

Kinerja positif yang telah dibangun oleh Mahkamah Agung secara bertahap dengan memperoleh kurang lebih 310 (tiga ratus sepuluh) penghargaan diantaranya peringkat pertama “Integritas sektor Publik 2012” dari KPK dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 (empat) tahun berturut-turut dari tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015, seakan tidak berarti, karena masyarakat lebih menganggap penting melihat Mahkamah Agung dan pengadilan bekerja secara profesional dan berintegritas serta bebas dari korupsi yudisial.

Tentunya kita tidak ingin terus terpuruk dalam ketidakpercayaan publik seperti ini. Lembaga peradilan dan segenap aparaturnya harus dapat bangkit kembali, bersemangat dan berkinerja positif sehingga dapat menggapai kembali tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Mahkamah Agung tidak akan pernah bosan untuk mendorong dan menyemangati setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Pada kesempatan ini saya ingin menitipkan dua amanah yang harus dijaga oleh segenap lembaga peradilan dan aparaturnya. **Pertama, Segenap aparatur peradilan mampu menjaga perilakunya.** Perilaku adalah cerminan nilai-nilai yang hidup dalam suatu organisasi, maka tidaklah berguna semua kebijakan pimpinan Mahkamah Agung, apabila dari waktu ke waktu masih ada saja aparatur peradilan yang tidak hanya gagal memenuhi pedoman perilaku yang berlaku, namun justru terlibat dalam tindak pidana itu sendiri dan memperdagangkan keadilan.

Kedua, Pengadilan tingkat banding dapat melaksanakan tugasnya menjadi kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam menerapkan dan mengawasi kebijakan Mahkamah Agung. Dengan telah terlaksananya pemekaran organisasi di pengadilan tingkat pertama dan banding, tidak ada

alasan lagi bagi pengadilan tingkat pertama dan banding untuk tidak memiliki sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi dan efektif. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan tingkat banding diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja di wilayahnya, sehingga dapat lebih menekan perilaku menyimpang dari aparaturnya.

Sege nap warga peradilan yang saya cintai dan bangga kan,


Akhir kata, sebagai warga negara dan warga Mahkamah Agung dalam momen peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Mahkamah Agung ke 71, saya ucapkan selamat berulang tahun kepada Negara Indonesia dan Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama bertekad untuk membangun Negara dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang kita cintai.

Sebagai warga Mahkamah Agung kita harus bangga atas tanggung jawab kita masing-masing untuk dapat melayani masyarakat sepenuh hati dalam rangka menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia secara seutuhnya, dengan berbuat kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita ini. Aamiin.

Billahi taufik walhidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Jakarta, 19 Agustus 2016



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI